



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA
NEGARA JAKARTA

FOTO COPY PUTUSAN

PERKARA : GUGATAN

NOMOR : 1/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT.

antara

PENGGUGAT : 1. ADEMASHUDI
2. Hj. LINDA DARLINAH, S.H

lawan

TERGUGAT : KPU KOTA BOGOR

TGL. PUTUSAN : 27 Desember 2017.

Jakarta, 2 Januari 2018



PANITERA

WAHIDIN, S.H., M.M

NIP. 195808111983031005

PUTUSAN

Nomor : 01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama telah mengadakan persidangan di Jalan Cikini Raya Nomor 117 Jakarta Pusat, dengan acara biasa dan menjatuhkan putusan dalam sengketa Pilkada antara :

1. **ADE MASHUDI**, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 21-10-1974, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Kp. Kayumanis, Rt/Rw : 003/003, Kel/Desa Kayumanis, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, JABAR, Kewarganegaraan Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3271062410740014;
2. **HJ. LINDA DARLINAH, S.H.**, Tempat/Tgl lahir : Bogor, 03-05-1964, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal/kediaman di Jl. Taman Malaka Barat BLK E10/1A, Rt/Rw : 001/009, Kel/Desa Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur, DKI JAKARTA, Kewarganegaraan Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175074305640001;

sebagai **BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR DARI JALUR PERSEORANGAN**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Desember 2017 memberikan Kuasa kepada:

1. **LUKMAN FIRMANSYAH, S.H**
2. **AKBAR FAISAL KARIM, S.H**
3. **ANDRI PRAWIRA, S.H**
4. **RIZKY RIZGANTARA, S.H**

Semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum dan selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan pada kantor **ELFIRMANSYAH & PARTNERS**, yang beralamat di Gedung Office & Beyond, Jalan Cimanuk No. 6, Kota Bandung, JAWA BARAT, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama



bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selanjutnya disebut-----

-----**PARA PENGUGAT.**

MELAWAN :

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR yang berkedudukan di Jalan Loader No. 7, Kota Bogor, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT., dalam hal ini diwakili oleh Hj. Siti Natawati, SH. MH., H. Edi Kholki Zaelani, S.Sos., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 501/PL.03.2-ST/3271/KPU-Kot/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dan Nandang, SH, MA., Dion Marendra, S. Sos., berdasarkan Surat Tugas Nomor : 502/PP.08.3-ST/3271/Sek-Kot/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017, selanjutnya disebut-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112/KMA/SK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 Tentang Pengangkatan Hakim Tinggi Khusus Dalam Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan.
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta; Nomor : 1/PEN-MH/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT. tanggal 21 Desember 2017, tentang susunan majelis hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini .
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT tanggal 22 Desember 2017, tentang hari Pemeriksaan untuk perbaikan dan kelengkapan gugatan.
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT tanggal 22 Desember 2017, tentang hari Persidangan.
5. Semua berkas perkara dalam sengketa tersebut.

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dengan surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2017, yang diterima dan didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 20 Desember 2017, dengan register nomor : 01/G/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT dan telah diperbaiki pada tanggal



27 Desember 2017, adapun dasar - dasar permohonan gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

A. SYARAT FORMAL DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Sebelum Penggugat menyampaikan hal-hal yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan ini, Penggugat terlebih dahulu hendak menyampaikan aspek-aspek formal gugatan sebagai berikut:

1. OBJEK SENGKETA GUGATAN

- a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas penetapan Pasangan calon walikota dan wakil walikota yang tidak memenuhi syarat pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018, yang disahkan dalam musyawarah Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Tertanggal 30 November 2017. **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018.** dimana hasil musyawarah tersebut Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018.

Penetapan tersebut diatas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan Tata Usaha Negara dalam hal ini oleh *Tergugat* yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Putusan Tata Usaha Negara tersebut bersifat konkrit, individual, dan final dan menimbulkan akibat hukum terhadap *Penggugat*. Istilah penetapan tertulis terutama menunjuk pada isi, bukan bentuknya. Sehingga penetapan KPU tersebut memenuhi unsur-unsur dari suatu **Keputusan TUN**.

- b. Bahwa akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kota Bogor tersebut diatas sangat merugikan Penggugat secara langsung, karena Penggugat telah menjalani seluruh proses tahapan panjang yang cukup melelahkan dalam memperoleh dukungan agar memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018.



- c. Bahwa selain tersebut pada huruf (b) akibat dengan Keputusan tersebut pada huruf (a) diatas Tergugat juga telah mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Nomor 25/PL.03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017 ;
- d. Bahwa tindakan Tergugat a quo menimbulkan akibat hukum, yakni Penggugat dirugikan Hak Konstitusinya dengan tidak dapat ikut dalam proses demokrasi sebagai Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Bogor pada Tahun 2018, dan hal ini tentu mengakibatkan kerugian bagi Penggugat baik secara materil maupun imateriil.
- e. Bahwa tindakan Tergugat a quo juga tidak mencerminkan pelaksanaan "Asas- asas umum pemerintahan yang baik"
- f. Bahwa Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tersebut, jelas-jelas memenuhi objek TUN sebagaimana ketentuan Pasal 153 Undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut sebagai "UU Pilkada").
- g. Bahwa disamping itu Surat Keputusan KPU diatas jelas-jelas memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Keputusan tersebut merupakan surat penetapan tertulis; Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; keputusan tersebut bersifat konkret bagi Penggugat; Keputusan tersebut bersifat individual kepada Penggugat; Keputusan tersebut bersifat final dan definitive berupa pembatalan Penggugat sebagai Peserta Pilkada Kota Bogor Tahun 2018.
- h. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tindakan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor melalui Keputusan Nomor **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR**



TAHUN 2018, tanggal 30 November 2017, telah memenuhi syarat sebagai Objek gugatan dalam perkara a quo.

2. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018** dan selanjutnya mengakibatkan diterbitkannya Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, telah diputuskan **tanggal 30 November 2017**.
- b. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Bogor di atas yang ditetapkan pada tanggal 30 November 2017 kepada PANWASLU Kota Bogor melalui surat keberatan 1 Desember 2017 yang pada pokoknya mengajukan keberatan atas Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018** tertanggal 30 November 2017.
- c. Bahwa PANWAS Kota Bogor telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor Register 001/PS/13.04/XII/2017 tertanggal **15 Desember 2017**.
- d. Bahwa berdasarkan Putusan PANWAS Kota Bogor dengan Nomor Register 001/PS/13.04/XII/2017 Menetapkan Menolak Permohonan Pemohon Seluruhnya, Penggugat mengajukan Gugatan ini yang merupakan Upaya Hukum Lanjutan terhadap hak konstitusi Penggugat ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hal ini didasarkan pada ketentuan berdasarkan **Perma Nomor 11 Tahun 2016, TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN DAN SENGKETA PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILIHAN Bab I, Pasal 1 ayat (15);**



- e. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 5 ayat (1) Gugatan sengketa tata usaha Negara pemilihan diajukan ke pengadilan di tempat kedudukan tergugat, paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.
- f. Bahwa berdasarkan Perma Nomor 11 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (16) hari adalah hari kerja.
- g. Bahwa PANWAS Kota Bogor telah mengeluarkan keputusan dengan Nomor Register 001/PS/13.04/XII/2017 tertanggal **15 Desember 2017**, maka perhitungan hari sebagaimana hari kerja seperti yang dimaksud Perma 11 tahun 2016 gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (Tiga) hari sejak keputusan Panwas tersebut dikeluarkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat 1 Perma Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata cara penyelesaian sengketa pemilihan umum di peradilan Tata Usaha Negara.

B. ALASAN-ALASAN DAN DASAR GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PEMILIHAN (FUNDAMENTUM PETENDI)

Adapun yang menjadi latar belakang, argumentasi dan dasar hukum dari gugatan (fundamentum petendi) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berkeberatan dengan Keputusan KPU Kota Bogor , **No.92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018** tertanggal 30 November 2017 karena secara substansial dan prosedural bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa selanjutnya setelah Keputusan tersebut Tergugat mengeluarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, Nomor 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017.



2. Bahwa alasan adanya perbedaan hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU yang berjumlah 46.593 dengan data syarat dukungan dalam lampiran KTP yang kami serahkan kepada KPU sebanyak 51.048 sebagai syarat untuk menjadi bakal pasangan calon (BAPASLON) Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018 yang dijadikan dasar untuk membatalkan keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Kota Bogor sangatlah merugikan Penggugat.
3. Bahwa Penggugat jelas-jelas mempunyai kepentingan bersifat pribadi, langsung dan obyektif terhadap pembatalan sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor 2018.
4. Bahwa Pasal 153 ayat (1) UU Pilkada menyatakan "*sengketa Pilkada merupakan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota dengan KPU Propinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.*"
5. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (2) UU Pilkada berbunyi sebagai berikut:
"Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilakukan. "
6. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan a quo diKarekan merasa kepentingan hukum Penggugat dirugikan, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomer 5 tahun 1986 jo Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : "*seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingan hukumnya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan Batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi*"



7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta karena Tergugat berdomisili di wilayah hukum pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan juga Tergugat selaku badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan surat keputusan yang sangat merugikan kepentingan Penggugat.
8. Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap Keputusan KPU Kota Bogor No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018 yang menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan oleh karenanya selanjutnya diterbitkan Keputusan Ketua KPU Nomor 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tanggal 30 November 2017, yang diumumkan pada hari kamis 30 November 2017, pukul 03.30 WIB, yaitu sebagai berikut :

Ada perbedaan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat (KPU) yang berjumlah 46.593 (empat puluh enam ribu lima ratus Sembilan puluh tiga) dengan data syarat dukungan dalam lampiran KTP yang Penggugat serahkan kepada Tergugat sebanyak 51.048 sebagai syarat untuk menjadi Bakal Calon Pasangan (BAPASLON) Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018.

9. Bahwa alasan Penggugat KEBERATAN dan MENOLAK hasil verifikasi yang dilakukan TERGUGAT tersebut didasarkan kepada :
- Hilangnya 3 (tiga) bundle lampiran KTP Asli pada arsip lampiran kelurahan Katulampa Kecamatan Bogor Timur, hanya terdapat 1 (satu) bundle lampiran KTP Asli dalam kotak Kecamatan Bogor Timur, yang seharusnya 4(empat) bundle lampiran KTP Asli Kelurahan Bogor Timur sesuai dengan data rekap yang telah Penggugat serahkan kepada Tergugat.
 - Hilangnya 6 (enam) bundle syarat dukungan dan lampiran KTP Asli pada kecamatan Bogor Barat, adapun rincian syarat dukungan dan



lampiran yang tidak terdapat didalam Box kecamatan Bogor Barat sebagai berikut :

- b.1. Kelurahan Menteng, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada.
 - b.2. Kelurahan Margajaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada.
 - b.3. Kelurahan Balumbang Jaya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada.
 - b.4. Kelurahan Pasir Kuda, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada.
 - b.5. Kelurahan Pasir Mulya, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada.
 - b.6. Kelurahan Gunung Batu, syarat dukungan ada lampiran KTP tidak ada
- Hilangnya 1 (satu) bundle lampiran KTP Asli PADA ARSIP Kelurahan Pakuan Kecamatan Bogor Selatan
 - Hilangnya 1(satu) bundle lampiran KTP Asli pada arsip Kelurahan Tanah Sareal Kecamatan Tanah Sareal.
10. Bahwa kehilangan tersebut patut diduga adanya kecerobohan dari Tergugat sehingga terjadi pelanggaran administrasi, dikarenakan Tergugat tidak menjalankan Standar Operasional Prosedure/SOP tentang Penerimaan Dokumen Syarat Dukungan Bakal calon Perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 yang seharusnya menjadi landasan dalam proses verifikasi pemenuhan jumlah minimal dan sebaran dukungan dalam pemeliharaan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, dimana dalam SOP tersebut dijelaskan bahwa Ruang Aula tempat Verifikasi/penghitungan hanya boleh dimasuki oleh Tim Verifikasi Pemohon, LO Pemohon, Tim Verifikasi Termohon, Tim Panwas, operator SILON, yang semua wajib menggunakan id card, namun faktanya ketika proses verifikasi dimaksud dilakukan, ruang aula tempat verifikasi tidak steril, karena banyak pihak-pihak lain yang tidak berkepentingan dan "tanpa id card" yang hadir masuk ke dalam



aula yang seharusnya steril tersebut, dan patut diduga hilangnya berkas-berkas seperti dimaksud dalam poin 5 huruf a,b,c dan d terjadi karena aula tempat dilakukannya verifikasi tidak steril. Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas adalah merupakan Fakta hukum terjadinya pelanggaran hukum Administrasi.

11. Bahwa Penggugat tidak pernah diberi kesempatan oleh Tergugat untuk memperbaiki atau memenuhi kekurangan/memperbaiki syarat dukungan dalam masa penyerahan dokumen dukungan sebagaimana yang telah diatur Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
12. Bahwa jika Keputusan KPU Kota Bogor tersebut yang telah diuraikan diatas tetap dilaksanakan maka dapat mencederai proses Pilkada yang sedang berlangsung dan menimbulkan ketidakadilan tidak hanya bagi Penggugat tetapi juga terhadap seluruh pendukungnya/masyarakat pemilih. Oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 dan Perubahannya UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa tata usaha negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.
13. Bahwa akibat diterbitkannya Penetapan KPU Kota Bogor tersebut diatas sangat merugikan Penggugat, karena Penggugat telah menjalani seluruh proses tahapan panjang yang cukup melelahkan dalam memperoleh dukungan agar memenuhi persyaratan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor 2018.
14. Bahwa selain itu dengan adanya keputusan a quo dan apabila serta merta dilaksanakan maka jelas akan merugikan Penggugat sebagai Calon Walikota dan Calon wakil walikota Bogor.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas jelas nampak bahwa Keputusan Tergugat sebagaimana tertuang di dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU



Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018 Atas Nama **Ade Mashudi** dan **HJ. Linda Darlinah, S.H.**, sebagai Pasangan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 153 UU no 10 tahun 2016 tentang Pilkada.

Disamping itu Keputusan tersebut juga telah memenuhi Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 yaitu:

- Keputusan tersebut dikeluarkan oleh Badan yaitu Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa *menyatakan Pasangan Calon Ade Mashudi dan HJ. Linda Darlinah, S.H.*, tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Bogor tahun 2018;
- Keputusan/Penetapan tersebut bersifat konkret bagi Penggugat karena surat keputusan tersebut adalah nyata atau berwujud berupa pembatalan keikutsertaan Penggugat dalam Pilkada Kota Bogor tahun 2018;-
- Keputusan tersebut bersifat individual karena surat keputusan tersebut secara langsung telah berakibat kepada Penggugat sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota dari Pasangan **Ade Mashudi dan HJ. Linda Darlinah, S.H.**, yang tidak pernah atau bebas dari sengketa apapun.
- Keputusan tersebut bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain atau instansi atasannya dan sudah bersifat definitive berupa pembatalan keikutsertaan Pasangan **Ade Mashudi dan HJ. Linda Darlinah, S.H.**, dalam Pilkada Kota Bogor tahun 2018.

Selanjutnya, berdasarkan seluruh alasan dan dasar hukum gugatan yang telah diuraikan di atas, disimpulkan bahwa Surat Keputusan KPU yang menjadi obyek perkara telah:

- a) Bertentangan dengan Undang-Undang Pilkada no 10 tahun 2016;
- b) Bertentangan dengan Peraturan KPU No. 15 tahun 2017;
- c) Merupakan perbuatan yang sewenang-wenang yang bertentangan dengan asas asas umum pemerintahan yang baik;



- d) Merugikan kepentingan Penggugat, selaku warga negara yang telah mengikuti seluruh proses panjang tahapan dan sangat melelahkan dalam pencalonan sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pilkada Kota Bogor tahun 2018 ;

D. PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, bersama ini Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemlihan Umum Kota Bogor **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018** dan SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Penetapan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Komisi Pemlihan Umum Kota Bogor **No. 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 TENTANG HASIL VERIFIKASI PEMENUHAN JUMLAH MINIMAL DAN SEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BOGOR TAHUN 2018. Dan segala akibat hukumnya.**
4. Memerintahkan Tergugat untuk menetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon dari perseorangan yang memenuhi syarat sebagai pasangan Calon pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor tahun 2018.
5. Menghukum Tergugat Untuk membayar Biaya Perkara.

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo Berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et Bono)

Menimbang, bahwa setelah dilakukan perbaikan gugatan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2017



maka Majelis Hakim menentukan sikap dengan menjatuhkan putusan disertai pertimbangan hukum sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan perbaikan tertanggal 27 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal Berita Acara Nomor : 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, tanggal 30 November 2017, yang menyatakan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Penggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;

Menimbang, bahwa semula yang dijadikan objek sengketa dalam gugatan a quo adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yang diterbitkan 30 November 2017;

Menimbang, bahwa adapun alasan Penggugat memohon agar keputusan objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, karena keputusan in litis selain sangat merugikan kepentingan Penggugat, juga telah diterbitkan melanggar ketentuan hukum yang berlaku serta melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas larangan bertindak sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan sengketa pemilihan tersebut di Pengadilan, Penggugat terlebih dahulu telah menempuh upaya administrasi di Panitia Pengawas Pemilihan Umum (PANWAS) Kota Bogor, dengan Permohonan tertanggal 2 Desember 2017, yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap terbitnya Keputusan KPU Kota Bogor Nomor. 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018. Panwas Kota Bogor melalui rapat musyawarah telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Register Permohonan : 001/PS/13.04/XII/2017 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yang



amarnya menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, putusan mana telah dibacakan dalam rapat pleno Panwas yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangan perkara a quo, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal penting dan pokok dalam menganalisis secara sungguh-sungguh fakta-fakta dan keadaan-keadaan hukum yang melatarbelakangi persoalan hukum tersebut terjadi sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemilihan Kepala Daerah sebagai perwujudan pelaksanaan Kedaulatan rakyat dan demokrasi yang dilaksanakan oleh rakyat dan untuk rakyat Indonesia harus berlandaskan pada terciptanya keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;
2. Bahwa benar agar terpilih Pimpinan Daerah yang berkualitas, berkompeten, beringritas, dan berkapabilitas, selain harus memenuhi syarat formal administrasi dan asas akseptabilitas, maka dilakukan uji publik oleh akademisi, tokoh masyarakat dan komisioner KPU setempat;
3. Bahwa benar agar terselenggara Pemilihan Kepala Daerah dengan baik, maka penyelenggaraannya secara serentak melalui tahap-tahap yang sangat ketat, mencakup : **Tahap Persiapan**, yang terdiri dari perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, sosialisasi, penyuluhan dan bimbingan teknis; serta **Tahap Pelaksanaan**, yang terdiri dari pencalonan, penyelesaian sengketa tata usaha negara Pemilihan, kampanye, audit dana kampanye, pemungutan dan perhitungan suara serta penetapan calon terpilih;
4. Bahwa benar agar terjamin transparansi dan efisiensi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serentak, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara oleh Undang – Undang ikut diberi tanggung jawab mengawasi pelaksanaannya dalam rangka kontrol juridis terhadap tindakan pemerintahan, dan perlindungan hukum kepada warga masyarakat atas implikasi tindakan pemerintahan, in casu dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah.
5. Bahwa benar sebagai wadah penyelesaian sengketa antar peserta pemilihan dan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan (Komisi Pemilihan Umum Daerah/KPUD), dilakukan oleh



Panitia Pengawas Pemilihan (PANWAS), dimana keputusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan, termasuk tentang Penetapan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota merupakan keputusan terakhir dan mengikat;

6. Bahwa benar sesuai asas praduga *rehtmatig (presumptio iustae causa)*, In casu Keputusan KPUD Kota Bogor tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 harus dianggap sah sampai dengan ada keputusan yang membatalkan atau mencabutnya;
7. Bahwa benar kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 142 UU No 8 Tahun 2015 yo Pasal 153 UU No 10 Tahun 2016 secara limitatif hanyalah sebatas menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
8. Bahwa benar dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menggunakan Hukum Acara Tata Usaha Negara, kecuali ditentukan lain dalam UU No. 10 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, dan setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak pada acara perbaikan dan penyempurnaan gugatan Penggugat pada tanggal 22 Desember 2017 serta setelah membaca dengan seksama perbaikan gugatan Penggugat tertanggal 27 Desember 2017, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 142 UU No 8 Tahun 2015 yo Pasal 153 UU No 10 Tahun 2016 secara limitatif, kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha negara Pemilihan, yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilihan antara Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dengan KPU Provinsi dan/atau



KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;

2. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut di atas dan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018, sengketa tata usaha negara Pemilihan kemungkinan terjadi setelah Tergugat menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon, baik yang diajukan oleh Partai Politik dan/atau Koalisi Partai Politik dan/atau Pasangan Perseorangan, yang menurut jadwal baru akan terjadi setelah tanggal 12 Pebruari 2018;
3. Bahwa Berita Acara hasil verifikasi merupakan dokumen resmi yang memuat catatan – catatan tentang sesuatu kegiatan atau peristiwa hukum tertentu yang dipersyaratkan oleh ketentuan perundang – undangan. In casu catatan-catatan tentang Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, benar terjadi pada tanggal 30 November 2017, yang hasilnya menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat;
4. Bahwa Berita Acara verifikasi tersebut menurut ketentuan Undang – Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, tidak termasuk objek sengketa tata usaha negara Pemilihan yang dapat diajukan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Hal tersebut secara eksplisit ditentukan dalam Pasal 142 Undang Undang No 8 Tahun 2015 Jo Pasal 153 Undang Undang No 10 Tahun 2016;
5. Bahwa, Berita Acara Nomor : 92/PL.02-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, tertanggal 30 November 2017 sebagai keputusan objek sengketa maupun Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor Nomor : 25/PL 03.2-Kpt/3271/KPU-Kot/XI/2017 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yang diterbitkan 30 November 2017, keduanya merupakan produk hukum Tergugat, dan apabila atas dasar itu kepentingan Penggugat dirugikan serta disengketakan, maka digolongkan sebagai sengketa pemilihan, yang



penyelesaiannya dilakukan melalui upaya administrasi kepada Paswas Kota Bogor;

6. Bahwa terhadap sengketa pemilihan tersebut Pihak Penggugat ternyata telah mengajukan upaya administrasi kepada Panwas Kota Bogor dengan Permohonan tertanggal 2 Desember 2017, yang pada pokoknya keberatan dengan terbitnya Keputusan objek sengketa;
7. Bahwa terhadap upaya administrasi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Panwas Kota Bogor telah menjatuhkan Putusan dengan Nomor Register Permohonan : 001/PS/13.04/XII/2017 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018, yang amarnya menetapkan Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, putusan mana telah dibacakan dalam rapat pleno Panwas yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 15 Desember 2017;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 144 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 ditentukan, "Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan **Putusan bersifat mengikat**". In casu Putusan Nomor Register Permohonan : 001/PS/13.04/XII/2017 tentang Putusan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bogor Tahun 2018 tertanggal 15 Desember 2017 sebagai **Putusan yang mengikat Penggugat/Pemohon dan KPUD Kota Bogor**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat obyek sengketa yang diajukan oleh Penggugat **tidak termasuk obyek sengketa dalam sengketa tata usaha negara Pemilihan**, akan tetapi merupakan **obyek sengketa dalam sengketa pemilihan**, yang apabila Penggugat merasa kepentingannya dirugikan harus diselesaikan melalui upaya administrasi ke Panwas Kota Bogor, dan Putusan Panwas Kota Bogor merupakan Putusan yang bersifat mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, meskipun tidak diajukan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, namun apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa



yang bersangkutan. In casu oleh karena sengketa a quo merupakan sengketa pemilihan dan bukan sengketa tata usaha negara Pemilihan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut tidak berwenang untuk mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo, maka secara hukum gugatan yang diajukan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dalam sengeketanya dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2018 beserta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara dengan objek sengketa a quo;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 367.500,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2017 oleh kami **Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum,** Wakil Ketua



Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. DISIPLIN F. MANAO, S.H., M.H** dan **BOY MIRWADI, S.H** keduanya selaku Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **DASA'AT, SH.** Panitera Pengganti pada pengadilan tersebut, dengan dihadiri oleh dan Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota,

TTD

Dr. DISIPLIN F MANAO, S.H., M.H

Hakim Anggota,

TTD

BOY MIRWADI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

Dr. KADAR SLAMET, S.H., M.Hum,

Panitera Pengganti,

TTD

DASA'AT, S.H.



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Panggilan Penggugat.....	Rp. 20.000,-
3. Panggilan Tergugat....	Rp. 16.500,-
4. ATK.....	Rp. 100.000,-
5. Transport ke Pos	Rp. 15.000,-
6. Percepatan Minutasi	Rp. 75.000,-
7. Penjilidan	Rp. 100.000,-
8. Materai.....	Rp. 6.000,-
9. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
JUMLAH	Rp. 367.500,-

Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah.



No. 1 / Reg. PTS / 11/51/PILKADA/2017/PT.TUN.JKT

PERINCIAN BIAYA :

Materai	= Rp. <u>6.000,-</u>
Foto Copy	= Rp. <u>600,-</u>
Leges	= Rp. <u>-</u>
Jumlah	= Rp. <u>6.600,-</u>